

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayahnya 1,905 juta km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang tidak sedikit, yaitu 275 juta penduduk. Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tersebut pasti menimbulkan akibat di dalamnya, karena berbicara tentang penduduk tentu memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan di sekitarnya.<sup>1</sup> Salah satunya di Kabupaten Jember yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat yang diikuti juga dengan permasalahan lingkungan.

Sehubungan dengan meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Jember, maka hal tersebut memiliki dampak terhadap meningkatnya pertumbuhan kegiatan masyarakat yang terdapat dalam beberapa sektor, seperti pada sektor ekonomi, industri, bahkan teknologi. Hal tersebut tentunya menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan untuk dampak negatifnya adalah terjadi penumpukan sampah yang bisa menimbulkan pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan pada sektor-sektor tersebut.

Limbah padat atau yang biasa disebut sampah merupakan masalah yang tengah dihadapi setiap negara, termasuk Negara di Indonesia. Menurut data

---

<sup>1</sup> Nomensen Sinamo, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan, cetakan pertama*, Penerbit Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 42-43

pada tahun 2019 sampah hasil konsumsi di Negara Indonesia mencapai 175.000 ton/hari.<sup>2</sup> Menurut lembaga Bali *Partnership*, jumlah sampah di Bali setiap harinya mencapai 4.28 ton yang mana sekitar 11% mengalir langsung ke laut.<sup>3</sup>

Sampah menurut Pasal 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dibagi atas beberapa jenis, yaitu : sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, contohnya air bekas pencucian piring atau sampah sisa makanan. Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sedangkan sampah spesifik adalah sampah yang memiliki kandungan berbahaya atau sampah yang belum bisa diolah dengan teknologi.

Fenomena penumpukan sampah sering kali menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat khususnya aliran Sungai Ijo Gading. Terjadinya penumpukan sampah ini diakibatkan oleh beberapa sebab, salah satunya membuang sampah sembarangan. Kegiatan membuang sampah sembarangan ini sudah menjadi permasalahan dari generasi ke generasi. Sudah banyak dampak negatif dari kegiatan membuang sampah sembarangan ini salah satunya yaitu pencemaran air sungai. Sungai sering kali menjadi sasaran atau tempat

---

<sup>2</sup> Aldian Cholik, 2023, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang Madura", *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 3 No. 01, Januari 2023, hlm. 6.

<sup>3</sup> Ni Made Rai Kristina, dkk, 2020, "Pengelolaan Timbulan Sampah Untuk Menjaga Citra Industri Pariwisata Pada Daya Tarik Wisata di Bali", *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Volume 25 No. 3 November 2020, hlm. 224.

pembuangan sampah dikarenakan tidak meninggalkan jejak bagi para oknum, sehingga sering terjadi penumpukan sampah di sungai.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penumpukan sampah menjadi salah satu permasalahan besar yang sama dihadapi oleh kota-kota besar sekaligus menjadi permasalahan lingkungan hidup, permasalahan sampah selalu hadir di setiap sudut kota, dimulai dari rumah tangga sampai pada tempat-tempat pembuangan/penampungan, baik di tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), maupun saat pendistribusiannya. Berikut beberapa faktor penyebab penumpukan sampah yaitu:<sup>4</sup>

1. Volume sampah sangat besar dan tidak diimbangi oleh daya tampung TPA sehingga melebihi kapasitasnya.
2. Jarak TPA dan pusat sampah relatif jauh hingga waktu untuk mengangkut sampah kurang efektif.
3. Fasilitas pengangkutan sampah terbatas dan tidak mampu mengangkut seluruh sampah.
4. Sisa sampah di TPS berpotensi menjadi tumpukan sampah.
5. Teknologi pengolahan sampah tidak optimal sehingga lambat membusuk.
6. Tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah, sehingga masyarakat sering membuang sampah di sembarang tempat sebagai jalan pintas.

---

<sup>4</sup> <https://dlh.kulonprogokab.go.id/files/Bab%20-%20Permukiman%20-%20Akhir.pdf> diakses pada tanggal 14 September 2023, pukul 16.31 WIB.

7. Kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya.

Menurut Kartiadi, kebiasaan membuang sampah sembarangan dilakukan hampir di semua kalangan masyarakat, tidak hanya warga miskin, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi juga melakukannya. Ini sangat menyedihkan karena minimnya pengetahuan tentang sampah dan dampaknya. Perilaku buruk ini semakin menjadi karena minimnya sarana kebersihan yang mudah dijangkau oleh masyarakat di tempat umum.<sup>5</sup>

Kebiasaan membuang sampah sembarangan adalah salah satu faktor utama terjadinya pencemaran air pada sungai. Pencemaran air sungai merupakan kondisi ketika sungai-sungai dan aliran air lainnya terkontaminasi oleh zat-zat yang berpotensi merusak kualitas air, mengancam kehidupan akuatik, dan berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan manusia. Pencemaran air sungai dapat berasal dari berbagai sumber dan berbagai jenis polutan. Dampak pencemaran air sungai termasuk kerusakan ekosistem air, hilangnya habitat akuatik, penurunan kualitas air yang berdampak pada kesehatan manusia, dan potensi penyebaran penyakit air.

Dalam hal ini, setiap individu memiliki tanggung jawab tersendiri mengenai sampah yang telah di hasilkan, dari memilah serta membuang ke Tempat Pembuangan Akhir adalah tanggung jawab masing-masing individu. Dinas Lingkungan Hidup selaku Pemerintah Daerah juga memiliki tugas dan

---

<sup>5</sup> Arif Fajar Wibisono, 2014, "Sosialisasi Bahaya Membuang Sampah Sembarangan Dan Menentukan Lokasi Tpa Di Dusun Deles Desa Jagonayan Kecamatan Ngablak", Volume 3 No. 1, Januari 2014, Universitas Islam Indonesia, hlm 22.

wewenang mengenai hal ini, dilihat dari Pasal 13 ayat (1) UUPPLH Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan. Pentingnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan. Namun faktanya masih sering terjadi pembuangan sampah ke aliran maupun bantaran sungai di Kabupaten Jembrana khususnya di aliran sungai Ijo Gading yang sampai saat ini sulit untuk diatasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang dan mengelola sampah, sehingga tumpukan sampah cukup banyak terlihat di bantaran sungai yang mengakibatkan terganggunya aktivitas orang-orang di sekitar sungai yang diakibatkan bau yang menyengat dari sampah yang menumpuk.

Menurut artikel pada Tahun 2017 dan dengan fakta yang ada sekarang masih belum ada perubahan dari pencemaran di Sungai Ijo Gading. Padahal menurut Pasal 13 ayat (2) UUPPLH yang menjelaskan mengenai tahapan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, namun yang menjadi pertanyaan apakah sudah dijalankan atau belum mengenai upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Disisi lain juga belum terlihat jelas apakah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan penyuluhan hukum mengenai regulasi pembuangan dan pengelolaan sampah rumah tangga. Karena, sebab utama pencemaran yang terjadi di aliran Sungai Ijo Gading ini merupakan akibat dari kegiatan pembuangan sampah rumah tangga secara sembarangan.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI IJO GADING AKIBAT SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran air sungai ijo gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali ?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air sungai ijo gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan diadakannya penelitian ini, tujuan penelitian meliputi :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengendalian pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum di lingkungan khususnya terkait pengendalian pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga di Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Provinsi Bali.

2. Manfaat Praktis :

a) Bagi Dinas Lingkungan Hidup

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Lingkungan Hidup agar dapat lebih memberikan solusi bagi masyarakat atas permasalahan lingkungan yang terjadi terutama mengenai pengendalian pencemaran air Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga.

b) Bagi Masyarakat yang berada di kawasan sungai Ijo Gading

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penyuluhan bagi masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan khususnya di kawasan Sungai Ijo Gading.

c) Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan penulis, juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulisan hukum yang berjudul “PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI IJO GADING AKIBAT SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN JEMBRANA, KABUPATEN JEMBRANA, PROVINSI BALI” merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Sebagai perbandingan maka penulis akan mencantumkan beberapa hasil karya penulisan hukum lain yang memiliki tema mirip dengan rencana penulisan penulis, yaitu:

1. Alfonsus Mikael Alvin, 180513276, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul skripsi “PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DALAM MENGURANGI SAMPAH RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA DEPOK” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mengurangi sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok ?
  - b. Apa saja kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pengurangan sampah rumah tangga sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok ?



Hasil penelitian dari skripsi diatas adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengurangan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Depok sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Depok sudah berjalan sesuai aturan hukum namun belum optimal. Serta kendala DLHK Kota Depok dalam pengurangan sampah sehingga pengurangan sampah di Kota Depok belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh beberapa kendala yaitu penduduk Kota Depok yang semakin banyak serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan gaya hidup minim sampah dan juga terbatasnya lahan tempat pembuangan akhir.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan rencana penelitian penulis terletak pada upaya yang dilakukan oleh DLH, rencana penelitian penulis mengulas mengenai Pengendalian sedangkan skripsi pembandingan membahas upaya pencegahan pencemaran.

2. Finka Prasasti, 160512323, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul skripsi “PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DENGAN PEMILAHAN SAMPAH ORGANIK DAN SAMPAH ANORGANIK SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG BAIK DAN SEHAT DI BANDAR JAYA TIMUR, LAMPUNG” dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Bagaimana pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Bandar Jaya Timur, Lampung?

- b. Apa saja kendala dan solusi dalam pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Bandar Jaya Timur, Lampung?

Hasil penelitian menunjukkan Pelaksanaan pemilahan sampah organik dan anorganik sebagai upaya menciptakan lingkungan yang baik dan sehat di Bandar Jaya Timur belum berjalan dengan baik. Serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan anorganik di Bandar Jaya Timur, Lampung yaitu, kurangnya sosialisasi akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik yang dihasilkan masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dengan pemilahan sampah organik dan sampah anorganik untuk tetap menjaga lingkungan hidup.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan rencana penelitian penulis yaitu skripsi pembanding berfokus pada pemilahan sampah organik dan anorganik dalam pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai pengendalian pencemaran akibat sampah rumah tangga.

3. Villi Yuneke, 06 05 09465, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul skripsi “PENERAPAN PRINSIP 3R (REDUCE, REUSE, RECYCLE) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI

UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANTUL” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul?
- b. Apakah ada hambatan dalam penerapan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam upaya pengelolaan sampah?

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bantul belum dapat dilaksanakan secara optimal. Penerapan prinsip 3R melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan sebagai berikut :

- a. Sangat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya sendiri.
- b. Adanya anggapan di masyarakat bahwa sampah merupakan barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis lagi.
- c. Kurangnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.
- d. Belum adanya TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) dikarenakan kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST.

- e. Masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan penerapan 3R melalui bank sampah.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi penulis yaitu mengulas mengenai penerapan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Skripsi penulis membahas mengenai pelaksanaan pengendalian pencemaran air sungai akibat sampah rumah tangga.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pengendalian pencemaran**

Pengendalian pencemaran dalam Pasal 13 ayat (1) UUPPLH dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran meliputi :

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

### **2. Pencemaran air**

Pencemaran air menurut Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

### 3. Sungai

Menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami.

### 4. Sampah rumah tangga.

Sampah rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sampah yang bersumber dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang telah dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>6</sup>

### 2. Sumber Data

---

<sup>6</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 101.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan/atau narasumber mengenai obyek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut berkaitan dengan Pengendalian Pencemaran air di Sungai Ijo Gading akibat sampah rumah tangga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder terdiri atas :

- 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
  - c) Undang-Undang Negara Republik Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
  - e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian, serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Yaitu proses komunikasi guna memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka terhadap responden dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat.

### b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali.

#### 5. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang mengetahui atau memiliki informasi akurat mengenai data yang diperlukan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Kadek Agus Aranta selaku Camat Kecamatan Jembrana.

#### 6. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Bapak Made S. Budi Atmaja selaku Ahli Muda Pengendalian Dampak Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana
- b. Bapak Ary Candra Wisnawa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jembrana
- c. Bapak Komang selaku masyarakat di kawasan Sungai Ijo Gading.

#### 7. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan maupun studi kepustakaan kemudian dilakukan analisis dengan metode kualitatif, yaitu menganalisis berdasarkan isi dan kualitas. Untuk menganalisis data tersebut digunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan



cara mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> *Ibid* hlm.10